



PUTUSAN

Nomor 69/G/2023/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

ENIK JUWARIYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Tiron, Desa Tiron, RT 005, RW 002, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Wahyu Arif Widodo, S.H.
2. Bondan Eka Permana, S.H.
3. Ellien Marlienna, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor hukum Wahyu Arif Widodo & Co., alamat Jalan Trunojoyo Nomor 30, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, domisili elektronik wahyuarifwidodo93@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- | | |
|---------|---|
| Nama | : Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.; |
| Jabatan | : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; |
| 2. Nama | : Indah Wahyuni, S.H., M.Si.; |
| Jabatan | : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa |

Halaman 1 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;

3. Nama : Adi Saroni, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

4. Nama : Ninik Setiasih, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;

5. Nama : Masrur Ali Nuri, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

6. Nama : Faristian Marga Narinta, S.H., M.PA. (ENHANCED);
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;

7. Nama : Endah Purwatiningsih, S.H.;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

8. Nama : Ardiana Rosita Sari, S.Pt., M.H.;
Jabatan : Pengolah Data Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

9. Nama : Naselia Sitorus, S.H.;
Jabatan : Pengolah Data Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat

Halaman 2 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Jawa Timur;

10. Nama : Bagas Saka Dhiwangga,
S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, alamat Kantor Gubernur
Jawa Timur Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, domisili elektronik
jatimprov.birohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 181.4/2067/013.3/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 69/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY. tanggal 14 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 69/PEN-MH/2023/PTUN.SBY. tanggal 14 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 69/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY. tanggal 14 Juni 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 69/PEN-PP/2023/ PTUN.SBY. tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 69/PEN-MH/2023/PTUN.SBY. tanggal 21 Juni 2023, tentang Pergantian Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Nomor 69/PEN-HS/2023/ PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal tanggal 13 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 69/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 25 Juli 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ialah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Dalam Menangani Perkara Ini.

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan (10) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (9) : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Pasal 1 angka (10): "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa

Halaman 4 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Bahwa objek sengketa di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya bersifat konkret, individual, final, serta membawa akibat hukum dengan uraian bagian berikut;

1) Bersifat Konkret, adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan dalam hal ini Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam bentuk surat yang memiliki kop surat Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta di sahkan dengan cap basah;

2) Bersifat Individual, Objek Sengketa ditujukan secara langsung kepada satu pihak saja tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, yakni objek sengketa ditujukan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Enik Juwariyah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

3) Bersifat Final, artinya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat ataupun Pihak Lain;

4) Membawa Akibat Hukum, dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yaitu diberhentikannya Penggugat yang mana sangat merugikan serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

c. Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) yaitu isi Keputusan TUN bersifat konkrit, individual, final, serta membawa akibat hukum

2. Upaya Administratif yang ditempuh

a. Bahwa Pasal 47 UU PTUN menyatakan "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" pengadilan yang dimaksud pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU PTUN yakni "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara";

b. Bahwa Pasal 50 UU PTUN menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" sementara Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan "gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

c. Bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP mengatur sebagai berikut "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan";

d. Bahwa selanjutnya di dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Halaman 6 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



e. Bahwa berdasar ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa mengajukan keberatan dengan melakukan upaya administratif sebagai berikut;

(1) Bahwa pada tanggal 18 November 2022, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;

(2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Penggugat baru menerima dan/atau mengetahui adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada diri Penggugat atas dasar Bukti Tanda Terima tertandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. Madiun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

(3) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Penggugat mengirimkan Upaya Administratif yang pertama berupa Surat Keberatan berkaitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

(4) Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Nomor:045.2/5494/101.6.16/2022 tanggal 20 Desember 2022, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun mengirimkan kembali berkas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian

Halaman 7 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

(5) Bahwa sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan belum memberikan tanggapan terkait Keberatan yang diajukan Penggugat;

(6) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Penggugat telah mengajukan Gugatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pengadilan Tata Usana Negara di Surabaya;

(7) Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, Penggugat telah menghadiri panggilan pertama dalam tahapan pemeriksaan persiapan yang merupakan proses persidangan pendahuluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

(8) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 melalui POS Indonesia, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur;

(9) Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan terhadap Gugatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tertanggal 10 Maret 2023 yang telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dikarenakan Penggugat ingin melengkapi dokumen administratif.

(10) Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Penggugat menerima Surat dari Sekretariat Daerah Perihal Tanggapan atas Surat Keberatan terkait SK Gubernur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. ENIK JUWARIYAH berdasarkan

Halaman 8 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 800/3134/204.3/2023 tertandatangani Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Timur;

(11) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Penggugat mengajukan Permohonan Banding Administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Lembaga Eksekutif di atas Gubernur yang dapat memerintahkan Gubernur Jawa Timur untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;

(12) Bahwa sejak diajukannya Banding Administratif yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 26 Mei 2023 kepada Presiden Republik Indonesia, sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan belum memberikan tanggapan terkait keberatan yang diajukan Penggugat;

(13) Bahwa sampai dengan Gugatan ini dibuat, Penggugat masih belum menerima tanggapan terkait keberatan atau Upaya Banding Administratif yang diajukan kepada Presiden Republik Indonesia;

3. Kedudukan Hukum Tergugat

a. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Gubernur Jawa Timur, Keberadaan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur bekerja sebagai pembantu Presiden sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh

Halaman 9 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah, dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam definisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

b. Bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya dengan alamat di Jl. Pahlawan No.110, Kota Surabaya, Jawa Timur 60174, sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Ir. H. Juanda No.89, Gedangan, Kab. Sidoarjo - Jawa Timur 61254

c. Bahwa dengan demikian berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat kepada Tergugat serta kedudukan hukum Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Kedudukan Hukum Penggugat

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur;

(1)Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Kepentingan Hukum Penggugat

Halaman 10 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



a. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8950/204 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS karena Melakukan Tindak Pidana telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil atau kerugian immaterial, yaitu sebagai berikut;

1) Kerugian Materiil:

- Bahwa Penggugat kehilangan mata Pencahariannya;
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan gaji tetap, sehingga Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa keluarga Penggugat terutama anak-anak yang masih bersekolah terancam untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan sehubungan dengan tidak adanya biaya untuk pendidikan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan tunjangan penghasilan sebagai Pegawai;

2) Kerugian Immateriil:

- Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki masa depan yang baik;
- Bahwa Penggugat nama baiknya tercoreng, sehingga sangat sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta lembaga lainnya;
- Bahwa Penggugat dalam hal status di masyarakat, merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna sebagai dampak dari pemberhentian tersebut;

b. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN mengatur dan menentukan bahwa batas tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Isi lengkap

Halaman 11 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Pasal 55 UU PTUN sebagai berikut, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (semilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA Nomor 2 Tahun 1991) poin V.3 disebutkan bahwa "bagi mereka yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan sebagai berikut "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif".

4. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur di Surabaya diterima Penggugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Keputusan Gubernur, pada hari Jumat, tanggal 16 bulan Desember Tahun 2022, Penggugat baru menerima Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;

Halaman 12 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



5. Bahwa sejak terbit Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022, Penggugat baru menerima/mengetahui pada tanggal 16 Desember 2022, kemudian pada tanggal 20 Desember 2022 Penggugat mengirimkan upaya administratif yang pertama berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 20 Desember 2022 Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Madiun mengirimkan kembali berkas Keputusan Gubernur Jawa Timur kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, karena tidak ada tanggapan terkait surat keberatan Penggugat maka pada tanggal 10 Maret 2023 Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 16 Maret 2023 Penggugat menghadiri Persidangan, pada tanggal 17 Maret 2023 Penggugat mengirimkan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Gubernur Jawa Timur, pada tanggal 27 Maret 2023 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap Gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat ingin melengkapi dokumen administratif, pada tanggal 27 April 2023 Penggugat menerima Surat Tanggapan terkait Surat Keberatan terhadap Gubernur Jawa Timur, pada tanggal 26 Mei 2023 Penggugat mengajukan permohonan Banding Administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan tidak ada tanggapan sampai diajukannya Gugatan ini pada tanggal 12 Juni 2023.

6. Bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta yang diuraikan diatas, bahwa gugatan a quo diajukan masih berada dalam masa tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, secara yuridis formil gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat harus dinyatakan dapat

Halaman 13 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



diterima untuk diperiksa dan diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

V. Dasar dan Alasan-Alasan Gugatan/Posita

1. Bahwa Penggugat selaku subjek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) yang merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Induk Pegawai 19760507 200901 2 003;

2. Bahwa kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara termasuk ke dalam Pegawai Negeri Sipil seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UU ASN, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan";

3. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 810/108/402.203/2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil mengangkat Saudari Enik Juwariyah (Penggugat) dengan NIP:1976050720090120003 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Madiun pada tanggal 22 April 2009.

Dengan adanya Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 810/108/402.203/2009 dapat dibuktikan bahwa Penggugat selaku subjek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) yang merupakan calon Pegawai Negeri Sipil di tahun 2009.

4. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 821/196/402.203/2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 mengangkat saudari Enik Juwariyah (Penggugat) menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan di Madiun tanggal 29 Desember 2010.

Dengan adanya Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 821/196/402.203/2010 dapat dibuktikan bahwa Penggugat selaku

Halaman 14 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



subjek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) yang sudah diangkat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2010.

5. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 823/90/402.203/2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, mengangkat saudari Enik Juwariyah (Penggugat) yang semula dengan pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) diangkat dalam Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b) terhitung mulai tanggal 01 April 2013, ditetapkan di Madiun pada tanggal 28 Maret 2013.

Dengan adanya Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 823/90/402.203/2013 bahwa Penggugat selaku subjek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) mendapatkan kenaikan pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b) yang semula Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a), dengan demikian Penggugat dapat dibuktikan kinerja Penggugat sangat baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

6. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.2/394/204/2017 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 01 April 2017 saudari Enik Juwariyah (Penggugat) dengan Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I-II/b dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur-II/c, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 03 Maret 2017.

Dengan adanya Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.2/394/204/2017 bahwa Penggugat selaku subjek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Pengatur-II/c yang semula Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I-II/b, dengan demikian Penggugat dapat dibuktikan kinerja Penggugat sangat baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/2731/102.6.16/2017 menugaskan kepada Enik Juwariyah (Penggugat) untuk bertugas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

Halaman 15 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Kabupaten dan Kota Madiun, terhitung mulai tanggal 01 April 2017 dengan jabatan Staf Administrasi di SMAN 1 Nglames Kab.Madiun tertanggal 03 April 2017 tertandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Tugas Nomor: 800/2731/102.6.16/2017 dapat dibuktikan bahwa Penggugat selaku subjek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Staf Administrasi yang bertugas di SMAN 1 Nglames tertanggal 03 April 2017.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 824.2/2877.1/101.1/2017 Tentang Mutasi Pegawai, untuk kepentingan dinas terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 Enik Juwariyah (Penggugat) dipindahkan dalam pangkat dan jabatan yang sama ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota Madiun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2017.

Dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 824.2/2877.1/101.1/2017 bahwa Penggugat selaku subjek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat dapat dibuktikan kinerja Penggugat sangat baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

9. Bahwa Penggugat telah menjalani putusan *inkracht* sebagaimana terdaftar dalam register perkara pidana No. 249/Pid.Sus/2017/PN Sby Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya.

10. Bahwa Penggugat tersandung perkara BUKAN dalam kaitannya dengan Jabatan dan tugasnya di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TETAPI karena kedudukannya sebagai seseorang yang diberbantukan untuk mengurus tugas Kasubag TU, Purwantini, S.I.Kom pada penarikan dana partisipasi dari PNS yang mengambil SK Kenaikan pangkat dan SK pensiun

Halaman 16 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



atas perintah Kasubag TU, sehingga Penggugat tidak memiliki kewenangan atributif, delegatif, ataupun mandat sesuai dengan hukum administrasi negara;

11. Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat *a quo* ini secara materilnya adalah sebagai seseorang yang diberbantuan untuk mengurus tugas Kasubag TU, Purwantini, S.I.Kom dan hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Terpidana Purwantini, S.I.Kom. dalam kedudukannya sebagai Kasubag TU, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Kota Madiun.

12. Bahwa atas putusan *inkracht a quo*, Penggugat telah melaksanakan putusan *inkracht a quo* selama 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mana ancaman Pidana terhadap perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa Penggugat telah melaksanakan putusan *inkracht a quo* selama 5 (lima) bulan dibuktikan dengan Surat Lepas Nomor : 294 yang dikeluarkan oleh Lapas Kelas I Madiun yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan tertanggal 1 Agustus 2018 di Madiun dan telah membayar pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dengan kode billing : 820180313596705 tertanggal 13 Maret 2018.

14. Bahwa setelah menjalani putusan *inkracht* tersebut, Penggugat diantar oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Kota Madiun untuk menghadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, guna pelaporan bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman dan diberi arahan untuk kembali bekerja seperti biasa;

Halaman 17 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



15. Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Penggugat kembali bekerja seperti biasa dibuktikan dengan adanya:

a) Berdasarkan Surat Nomor: 822.2/771/101.6.16/2018 perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n.sdr.ENIK JUWARIYAH diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh gaji pokok baru Rp.2.723.700,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) Berdasarkan masa kerja 17 tahun dalam golongan II/c, terhitung mulai tanggal 01 Mei 2018, dengan keterangan yang bersangkutan adalah PNS Daerah, tertandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun tertanggal 21 Maret 2018.

b) Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 822.2/0835/101.6.16/2020 perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n.sdr.ENIK JUWARIYAH diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh gaji pokok baru Rp.2.949.900,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) Berdasarkan masa kerja 19 tahun dalam golongan II/c, terhitung mulai tanggal 01 Mei 2020, dengan keterangan yang bersangkutan adalah PNS Daerah, tertandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tertanggal 10 Maret 2020.

c) Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.2/1192/204/2021 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ENIK JUWARIYAH, Pangkat lama/Gol. Ruang Pengatur-II/c, Jabatan Pengelola Keuangan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 01 April 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tk.I-II/d masa kerja golongan 19 tahun 11 bulan, gaji pokok Rp.3.074.70,00 (tiga juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus

Halaman 18 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



rupiah), ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Februari 2021 tertandatangan Gubernur Jawa Timur;

d) Berdasarkan Surat Nomor: 822.2/1059/101.6.16/2022 perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n.sdr.ENIK JUWARIYAH diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh gaji pokok baru Rp.3.171.500,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu lima ratus ribu rupiah) berdasarkan masa kerja 21 tahun dalam golongan II/d dihitung mulai tanggal 01 Mei 2022, dengan keterangan yang bersangkutan adalah PNS Daerah, tertandatangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tertanggal 10 Maret 2022;

16. Bahwa secara tiba-tiba dengan interval waktu yang cukup jauh, pada tanggal 29 Desember 2021 terbit Surat Panggilan Dinas dari Badan Kepegawaian Daerah dengan Nomor: 800/8397/204.3/2021 untuk didengar keterangannya sehubungan dengan kasus tindak pidana Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Februari 2018 dalam Perkara Pidana Korupsi Sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No. 249/Pid.Sus/2017/PN Sby.

17. Bahwa atas Surat Panggilan tersebut Penggugat diinformasikan kepadanya bahwa akan ada KTUN tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat, lalu pada tanggal 15 Februari 2022, Penggugat membuat Permohonan Kebijakan Rencana Putusan PDTH kepada Gubernur Jawa Timur;

18. Bahwa Surat Permohonan Kebijakan Rencana Putusan PDTH tersebut sudah dikirimkan melalui POS Indonesia tertanggal 15 Februari 2022 kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan surat kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
- c. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Halaman 19 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



19. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Kebijakan Rencana Putusan PDTH, Penggugat tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sampai gugatan ini dibuat.

20. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Penggugat mendapatkan Surat Kenaikan Gaji Berkala atas nama Enik Juwariyah yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Nomor: 822.2/1059/101.6.16/2022 yang pada intinya menyatakan Penggugat mendapatkan kenaikan gaji berkala berhubung telah dipenuhinya masa kerja selama 21 tahun dengan diberikan gaji pokok baru sebesar Rp. 3.171.500,00 terhitung mulai tanggal 1 (satu) Mei 2022.

21. Bahwa secara tiba-tiba terbit Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 yang ditujukan terhadap diri Penggugat yang mana Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

22. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara, masih memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana hak-hak bagi kemanusiaan tersebut sudah sejak awal berdirinya negara ini ditetapkan sebagai hak asasi manusia warga Negara, yang secara khusus telah dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara ini dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia warga negara yang secara khusus telah dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional negara ini.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan sebagai berikut, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tertanggal 18 November 2022 tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara karena tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 249/PID.SUS-TPK/2017/PN SBY tanggal 23 Februari 2018 yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Penggugat .

24. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Ayat 4 Huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan sebagai berikut, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

Bahwa dalam Pasal 87 Ayat 4 Huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan demikian, padahal dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 249/PID.SUS-TPK/2017/PN SBY tanggal 23 Februari 2018 yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Penggugat, sedangkan dalam Pasal sebagaimana termaktub diatas dijelaskan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun”, sudah semestinya jika Penggugat tidak perlu diberhentikan sebagai seorang PNS terlebih lagi jika harus diberhentikan dengan tidak hormat, mengingat kinerja Penggugat selama menjadi seorang PNS menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, Penggugat hanya patuh

Halaman 21 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



melaksanakan tugas sebagaimana arahan dan perintah dari atasan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

25. Bahwa berdasarkan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil ditentukan sebagai berikut, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

berdasarkan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan sebagaimana termaktub diatas hal tersebut jelas tidak sesuai dengan keadaan yang dialami Penggugat saat ini, dimana Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 249/PID.SUS-TPK/2017/PN SBY tanggal 23 Februari 2018 yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Penggugat, sehingga tidak sepatasnya jika Penggugat harus mendapatkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS karena melakukan Tindak Pidana.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil ditentukan sebagai berikut:

"(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b) Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c) Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkn kembali; dan
- d) Tersedia lowongan Jabatan.

Halaman 22 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia Lowongan Jabatan”.

Bahwa dijelaskan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termaktub diatas, seharusnya Penggugat tidak mendapatkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 sudah jelas saat Penggugat telah selesai menjalani hukuman 5 (lima) bulan penjara dapat kembali bekerja menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tidak memengaruhi lingkungan kerja dan berdasarkan ketentuan pasal 2, Penggugat kembali bekerja seperti biasa setelah menjalani hukuman 5 (lima) bulan penjara karena memang masih tersedia lowongan jabatan untuk Penggugat sebelum terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:880/8590/204 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana yang saat ini sangat merugikan Penggugat.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

berdasarkan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termaktub diatas, sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan dasar

Halaman 23 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:880/8590/204 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana, karena sudah jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 249/PID.SUS-TPK/2017/PN SBY tanggal 23 Februari 2018 yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Penggugat, sehingga penerbitan Keputusan Gubernur tersebut tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 250 huruf d sebagaimana termaktub diatas.

28. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan batas minimal seseorang dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat menjalani putusan berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman 5 (lima) bulan penjara, pidana tersebut pun juga tidak berencana melainkan Penggugat hanyalah seorang staff yang menjalankan perintah atasan.

29. Bahwa dalam penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 yang saat ini menjadi Objek Sengketa, Tergugat tidak memperhatikan isi putusan

Halaman 24 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



dari Penggugat di dalam Putusan Nomor 249/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby yang telah melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang secara keseluruhan mengatur hal-hal yang berkaitan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

30. Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut, hak-hak Penggugat sebagai PNS berupa gaji dan hak-hak lainnya seperti hak untuk membela diri, hak untuk memperbaiki diri dan membela harkat dan martabat sebagai pribadi dan sebagai PNS tidak diberikan atau telah diadakan;

31. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat telah berbuat sewenang-wenang yang berakibat hak-hak Penggugat sebagai Warga Negara dan sebagai PNS serta peluang Penggugat untuk berkarir dan mengabdikan kepada negara sampai 21 (dua puluh satu) tahun, telah dirampas, secara moral dan materiil Penggugat merasa dirugikan. Tindakan Tergugat senyatanya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku PNS yang harus dibinanya telah melanggar dan bertentangan Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Keadilan;

32. Bahwa akibat dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 yang saat ini menjadi

Halaman 25 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



obyek sengketa tersebut sangat merugikan diri Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil, dimana Penggugat kehilangan mata pencaharian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya sudah tidak mendapatkan gaji lagi serta dalam hal status masyarakat merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna sebagai dampak dari pemberhentian tersebut, sehingga Penggugat menginginkan agar Keputusan sebagaimana termaktub diatas dicabut oleh Tergugat serta menempatkan dan merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti semula.

33. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Gugatan berlaku surut yakni ditanda tangani tanggal 18 November 2022 Namun diberlakukan sejak 23 Februari 2018, yakni 1729 hari ke belakang, hal ini bertentangan dengan asas non-retroaktif SEHINGGA cacat hukum yang oleh karenanya Keputusan Tergugat tersebut mohon dibatalkan dan Keputusan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 Ayat 2B dalam Undang-undang No.9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

34. Bahwa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81 K/TUN/2006;

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat beranggapan bahwa dalam pembuatan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022, Badan Kepegawaian

Halaman 26 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Daerah, mengabaikan atau tidak memperhatikan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara Penggugat;

36. Bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pejabat negara harus berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara, di samping norma hukum tertulis dan tidak tertulis;

37. Bahwa dalam Asas-asas Umum pemerintahan yang baik terdapat asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas dan keadilan. Bahwa asas-asas tersebut mensyaratkan bahwa Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 K/TUN/2007;

38. Bahwa dalam Menerbitkan Objek Sengketa Tergugat melanggar beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut;

a. Asas Kepastian Hukum termuat dalam UU AP 2014, UU PTUN 2004, UU AP 2014, dan UU ASN 2014 yang pada kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010, yang akan diuraikan sebagai berikut;

1) Bahwa Hakim Agung memberikan indikator bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan.

Halaman 27 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



2) Bahwa kejahatan jabatan yang menjadi pertimbangan untuk memberhentikan Penggugat secara tidak hormat merupakan keputusan yang berlebihan karena penafsiran yang tidak berdasar, dimana yang dimaksud dengan kejahatan jabatan adalah kewajiban yang istimewa yang bisa dikenakan sanksi terhadap jabatannya, bukan kewajiban biasa. Artinya harus berkaitan dengan amanat yang diberikan negara serta kewenangan atributif, mandat, atau delegasi sebagai Pengadministrasi Umum Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Madiun.

3) Bahwa ditemukan fakta Keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Gugatan berlaku surut yakni ditandatangani tanggal 18 November 2022 Namun diberlakukan sejak 23 Februari 2018, yakni 4,5 (empat setengah) tahun lebih ke belakang, yang hal ini bertentangan dengan asas hukum non-retroaktif SEHINGGA melanggar asas kepastian hukum yang oleh karenanya Keputusan Tergugat tersebut mohon dibatalkan;

b. Asas Kecermatan termuat dalam UU AP 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014 dan MA RI Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT, yang akan diuraikan sebagai berikut;

1) Bahwa indikator asas kecermatan adalah "Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat";

Halaman 28 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



2) Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 tidak dilaksanakan dengan Prosedur yang ada, maka Keputusan Tersebut tidak sesuai Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan

39. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Berdasarkan uraian diatas mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 yang saat ini menjadi obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek gugatan tersebut:

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan

Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 telah berakibat kerugian moril dan materiil terhadap Penggugat dan keluarga. Kerugian dimaksud antara lain;

Halaman 29 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat 2 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, mengatur ketentuan sebagai berikut “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat 4 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, mengatur ketentuan sebagai berikut “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.
3. Bahwa Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dikarenakan suami Penggugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga selama ini yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan juga biaya pendidikan anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri, sehingga ketika Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariah tanggal 18 November 2022 ini diterbitkan, akan sangat merugikan diri Penggugat dan berdampak juga terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan keluarga Penggugat;
4. Bahwa mulai bulan Desember 2022 Penggugat tidak menerima gaji, dan bahkan diwajibkan untuk mengembalikan dana gaji kepada negara karena Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariah tanggal 18 November 2022 berlaku surut, padahal penghasilan berupa gaji / pensiun merupakan satu-satunya sumber penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 30 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Penggugat tidak mempunyai sumber pendapatan dan kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sehingga akibat sengketa ini berdampak pada keluarga Penggugat termasuk pada proses sekolah anak Penggugat;

5. Bahwa senyatanya Penggugat tidak merugikan instansi Penggugat bekerja, Penggugat hanyalah staff yang dikorbankan untuk menjalankan perintah atasan, di mana terbukti jenjang karir Penggugat hanya sebagai ASN golongan Pengatur Tk I (II/d) yang hanya bertahan dengan gaji pokok serta tidak ada pelanggaran dan penjatuhan disiplin selain dalam perkara ini;

6. Bahwa secara moril meski Penggugat melakukan kesalahan, namun sebenarnya itu bukan dalam kedudukan/ jabatannya sebagai Pengadministrasian Umum, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Madiun. Kesalahan tersebut sudah dibayar Penggugat dengan hukuman penjara 5 bulan, serta sudah membayar denda pidana sebesar Rp. 5.000.000, namun dengan dikeluarkan SK Gubernur tersebut, Penggugat merasa kerugian yang besar, kerugian tersebut adalah berupa penghapusan peluang Penggugat untuk berkarir, mengabdikan pada bangsa, Negara dan masyarakat serta gaji dan penghasilan untuk menopang kehidupan dirinya dan keluarganya;

7. Bahwa usaha Penggugat selama ini yang meniti karier dari bawah yang dilakukan dengan amanah dengan harapan memperoleh kehidupan yang layak bagi keluarga sirna akibat tindakan adanya keputusan yang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik;

VI. Petitum

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 31 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022.

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehalibitasi kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat Nomor 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena

Halaman 32 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Tindak Pidana atas nama Penggugat tanggal 18 November 2022;

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (DALUARSA) ;

Bahwa, objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Tergugat Nomor 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Penggugat tanggal 18 November 2022, sedangkan gugatan Penggugat a quo baru teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Juni 2023 ;

Sehingga jelas gugatan Penggugat yang demikian dikualifikasi sebagai gugatan yang telah lampau waktu (Daluwarsa), karena sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa, perlu disampaikan agar tidak terjadi kekaburan dalam penentuan batas waktu perhitungan daluwarsa tentang pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan Penggugat, dapat disampaikan apabila Penggugat secara formal telah mengetahui objek sengketa a quo terhitung pada tanggal 16 Desember 2022, yakni sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800/5467/101.6.16/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang pada intinya Sdr. Enik Juwariyah tidak

Halaman 33 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



bersedia menerima dan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 ;

Dimana hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana dalil posita gugatannya pada Point angka 2 (dua) tentang Upaya Administratif yang ditempuh, huruf e angka (2) Hal. 4 (empat) yakni :

- “Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Penggugat baru menerima dan/atau mengetahui adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada diri Penggugat atas dasar Bukti Tanda Terima tertandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. Madiun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur” ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan :

- Pasal 3 ayat (1) : “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut” ;
- Pasal 3 ayat (2) : “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan” ;

Halaman 34 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut maka pengadilan dalam memeriksa gugatan sengketa *a quo* menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut dan jangka waktu perhitungan daluwarsa pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung berdasarkan hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat *in casu* Penggugat, sehingga perlu dikaji apakah terdapat upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, dalam perkara *a quo* dalam konteks gugatan Keputusan terkait pemberhentian sebagai PNS, dalam ketentuannya telah diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dimana sesuai ketentuan :

- Pasal 2 ayat (1) :
“Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif” ;
- Pasal 2 ayat (2) :
“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.”
- Pasal 3 ayat (1) :
“Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas : a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau

Halaman 35 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; b. Keputusan Pejabat” ;

• Pasal 10 :

“Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa: a. pemberhentian sebagai PNS; dan b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.”

• Pasal 11 ayat (1) :

”Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.”;

• Pasal 11 ayat (3) :

“Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN.” ;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 79 Tahun 2021 jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018, dalam perkara *a quo* yakni konteks gugatan Keputusan terkait pemberhentian sebagai PNS, maka upaya administratif yang dapat dilakukan secara yuridis adalah diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN), oleh karenanya terhadap upaya administratif PENGGUGAT yang diajukan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tertanggal 20 Desember 2022;
2. Gubernur Jawa Timur tertanggal 17 Maret 2023 (Keberatan) ; dan
3. Presiden Republik Indonesia tertanggal 26 Mei 2023 (Banding) ;
(Vide Posita angka 2 huruf e)

Halaman 36 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Kesemuanya tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya administratif, karena diajukan tidak sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur khusus tentang gugatan Keputusan terkait pemberhentian sebagai PNS yakni mengacu pada PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara ;

Lebih-lebih, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PP No.79 Tahun 2021 telah diatur tentang jangka waktu pengajuan Banding Administratif kepada BP-ASN adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK diterima oleh Pegawai ASN dan secara formal Penggugat menerima dan/atau mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Desember 2022 (Vide posita gugatan Point angka 2 (dua) tentang Upaya Administratif yang ditempuh, huruf e angka (2) Hal. 4), namun secara faktual ternyata Penggugat tidak mengajukan Banding Administratif dalam jangka waktu tersebut, sehingga secara yuridis tidak terdapat upaya administratif yang diajukan Penggugat atas objek sengketa *a quo*, dan pun apabila saat ini terdapat upaya administratif berupa Banding Administratif yang diajukan Penggugat atas objek sengketa *a quo* kepada BP-ASN, dipastikan upaya administratif tersebut telah lewat waktu (Daluwarsa) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan di atas, maka perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan adalah dihitung sejak 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima dan/atau diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat yakni dihitung sejak tanggal 16 Desember 2022, karena tidak terdapat keputusan atas upaya administratif (sesuai ketentuan) yang diterima Penggugat atas objek sengketa *a quo*, sehingga apabila gugatan didaftarkan pada tanggal 13 Juni 2023 maka

Halaman 37 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



telah jelas gugatan *a quo* diajukan telah melampaui tenggang waktu (Daluarsa);

Dengan demikian maka telah jelas gugatan Penggugat yang demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dikualifikasi sebagai gugatan yang telah melampaui tenggang waktu (Daluarsa) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

3. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF PENGGUGAT DIAJUKAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU SEHINGGA GUGATAN PREMATUR;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :

- Pasal 2 ayat (1) : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
- Pasal 3 ayat (1) : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;"
- Pasal 3 ayat (2) : "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"

Halaman 38 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif ;
Bahwa, Keputusan objek sengketa adalah berkenaan dengan penjatuhan sanksi PNS berupa pemberhentian sebagai PNS. Sesuai ketentuan Pasal 10 dan 11 PP No.79 Tahun 2021 disebutkan bahwa terhadap "Keputusan PPK berupa pemberhentian sebagai PNS" upaya administratif yang tersedia adalah Banding Administratif yang diajukan kepada BP-ASN ;

Sehingga terhadap upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tertanggal 20 Desember 2022;
2. Gubernur Jawa Timur tertanggal 17 Maret 2023 (Keberatan) ; dan
3. Presiden Republik Indonesia tertanggal 26 Mei 2023 (Banding) ;
(Vide Posita angka 2 huruf e)

Kesemuanya tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya administratif, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan:

Halaman 39 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Dengan demikian, oleh karena upaya administratif Penggugat diajukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka secara yuridis upaya administratif tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai upaya administratif, oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasi sebagai gugatan prematur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

TENTANG KEWENANGAN PENERBITAN OBJEK SENGKETA ;

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat Nomor 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Penggugat tanggal 18 November 2022 ;
2. Bahwa, kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah *in casu* Tergugat dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*) ;
3. Bahwa, dasar penerbitan objek sengketa adalah mendasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni :

Halaman 40 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



a. Pasal 1 angka 14 :

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” ;

b. Pasal 1 angka 15 :

“Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.”

c. Pasal 1 angka 17 PP No.11/2017 :

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” ;

d. Pasal 1 angka 16 PP No.11/2017 :

“Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.”

e. Pasal 53 UU ASN :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.



Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 53 UU ASN di atas, dalam hal pemberhentian telah diatur lebih lanjut dalam PP No.11/2017, yakni sesuai:

f. Pasal 289 PP No.11/2017 :

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada: d. Gubernur di Provinsi” ;

g. Pasal 291 :

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki: 1. JPT pratama; 2. JA; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

4. Bahwa, Penggugat pada saat diberhentikan yang bersangkutan menduduki Jabatan Administrasi (JA) Pelaksana : Pengadministrasi Kepegawaian di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur / di lingkungan instansi daerah Provinsi, sehingga kewenangan untuk melakukan pemberhentian adalah pada PPK Instansi Daerah Provinsi *in casu* Tergugat ;

Bahwa, dapat disimpulkan apabila :

- Penggugat pada saat penerbitan objek sengketa adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Jabatan sebagai Pengadministrasi Kepegawaian ;
- Objek sengketa perkara *a quo* diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat ;

Berdasarkan fakta yuridis di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan UU ASN dan PP No.11 Tahun 2017 di atas, jelas



apabila Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari aspek materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

TENTANG PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA

5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) didasarkan pada :

- Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dinyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ; dan

- Pasal 250 huruf b PP No.11/2017 :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;”

6. Bahwa, selain ketentuan peraturan tersebut di atas, telah pula terbit surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 13 September 2021 Nomor 9077/B-AK.02.02/SD/FII/2021 Perihal Tindaklanjut Terhadap PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 12993/B-AK.02.02/SD/FII/2021 Perihal Daftar PNS Yang Melakukan

Halaman 43 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

Dimana dalam surat tersebut pada intinya BKN memberitahukan bahwa Penggugat termasuk dalam daftar PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (PTDH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa, terhadap salinan putusan perkara pidana atas nama Penggugat baru diterima dan/atau diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada bulan Oktober 2022, yakni melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 September 2022 Nomor : 800/6074.1/101.1/2022 terkait pemberitahuan putusan dimaksud, berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui apabila putusan perkara pidana atas nama Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Februari 2018 dan Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

8. Bahwa, sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI

Halaman 44 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

9. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, diterbitkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS an. Sdr. ENIK JUWARIYAH, sehingga prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

TENTANG SUBSTANSI OBJEK SENGKETA (PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN)

10. Bahwa, objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan :

- Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dinyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ; dan

- Pasal 250 huruf b PP No.11/2017 :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana

Halaman 45 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;"

Sehingga, terhadap seluruh dalil Penggugat dalam positanya yang menilai pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat didasarkan pada :

- a. Pasal 87 ayat 2 UU ASN (Vide Posita angka 23) ;
- b. Pasal 87 ayat 4 huruf d UU ASN (Vide Posita angka 24) ;
- c. Pasal 247 PP No.11 Tahun 2017 (Vide Posita angka 25) ;
- d. Pasal 248 ayat (1) dan (2) PP No.11 Tahun 2017 (Vide Posita angka 26) ;
- e. Pasal 250 huruf d PP No.11 Tahun 2017 (Vide Posita angka 27) ; dan
- f. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2020 (Vide Posita angka 28) ;

Kesemuanya adalah dasar keberatan yang tidak relevan sehingga tidak dapat dijadikan dasar penilaian dan tidak dapat dipertimbangkan, karena perlu ditegaskan kembali dasar Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 huruf b PP No.11 Tahun 2017 (Vide dasar Menimbang huruf b objek sengketa) dan bukan ketentuan yang lain ;

11. Bahwa, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

Halaman 46 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



249/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby Tanggal 23 Februari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

12. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 249/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby Tanggal 23 Februari 2018 tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Penggugat dinyatakan :

- Terpenuhinya unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dan unsur “Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam tindak pidana Para Terdakwa ;
(Vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 249/Pid.Sus/TPK/207/PN.Sby Hal. 54-59) ;
- Amar putusan angka 1 (satu) menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 47 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan Nomor 249/Pid.Sus/TPK/207/PN.Sby
Hal.67) ;

13. Bahwa, berdasarkan putusan tersebut di atas telah jelas apabila Penggugat telah nyata melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 huruf b PP No.11/2017 Penggugat diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai ASN;

TENTANG SUBSTANSI OBJEK SENGKETA (KEPUTUSAN BERLAKU SURUT)

14. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada Posita angka 33 yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa yang berlaku surut bertentangan dengan asas non-retroaktif sehingga cacat hukum, dapat ditanggapi sebagai berikut :

15. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 252 PP No.11 Tahun 2017 dinyatakan :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ;

16. Sehingga objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2022 berlaku terhitung mulai tanggal 23 Februari 2018 (Putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap), hal tersebut didasarkan pada alasan :

a. Melaksanakan perintah peraturan undang-undang *in casu* ketentuan Pasal 252 PP No.11 Tahun 2017, apabila tidak mempedomani ketentuan tersebut (hukum positif) maka objek sengketa dapat dikualifikasi sebagai cacat

Halaman 48 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



hukum karena mengkesampingkan peraturan pelaksana dari UU ASN yakni PP No.11 Tahun 2017 ;

b. Merujuk pada ketentuan Pasal 57 UU 30 Tahun 2014 dinyatakan :

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan” ;

Adanya klausul “kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan”, dalam hal ini dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan objek sengketa adalah UU ASN dan PP No.11 Tahun 2017, sehingga ketentuan Pasal 57 UU 30 Tahun 2014 dapat disimpangi oleh ketentuan Pasal 252 PP No.11 Tahun 2017 oleh karena adanya pengecualian ;

c. Apabila objek sengketa diberlakukan sejak tanggal penerbitan, maka secara nyata akan menjadi preseden bagi lahirnya keputusan-keputusan baru terkait Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai PNS yang secara nyata menyimpangi peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan PTDH *in casu* UU ASN dan PP No.11 Tahun 2017 dan berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena adanya ketidakseragaman pelaksanaan keputusan PTDH yang menyimpangi ketentuan Pasal 252 PP No.11 Tahun 2017 serta adanya potensi ketidakpastian hukum karena ybs mungkin akan menyembunyikan fakta atas perkara putusan pidananya sampai bertahun-tahun, dimana hal tersebut tentu berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya PTDH

Halaman 49 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



karena tidak lengkap syarat formil berupa putusan perkara pidana PNS ybs ;

17. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, keberlakuan ketentuan Pasal 252 PP No.11 Tahun 2017 secara yuridis tidak merugikan dan/atau tidak mengabaikan hak Penggugat sebagai ASN, justru apabila terhadap keputusan PTDH atas nama Penggugat diberlakukan pada saat diterbitkan maka akan secara nyata mengakibatkan kerugian bagi negara dan menyimpangi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan *in casu* UU ASN dan PP No.11 Tahun 2017 ;

18. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, oleh karena penerbitan keputusan obyek sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka tidak ada pula pelanggaran apapun terhadap asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsionalitas dan/atau asas profesionalitas maupun asas-asas lainnya dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Justru telah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundangan lainnya yang berlaku, sehingga tidak ada suatu cacat formil maupun materiil dalam penerbitan keputusan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat ;

19. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu Penggugat tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga gugatan yang demikian cukup alasan untuk

Halaman 50 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima ;

20. Bahwa, terhadap permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa (*Vide gugatan Hal. 22*) dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat, karena penundaan berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap substansi surat Obyek Sengketa *a quo* jelas tidak dapat dikualifikasi sebagai kepentingan yang mendesak, karena objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam hal ini jelas pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* merupakan kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial ;

21. Bahwa, dalil – dalil Penggugat lain, yang tidak ditanggapi secara tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, dianggap ditolak keras.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat (Gubernur Jawa Timur) Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak

Halaman 51 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Pidana atas nama Penggugat (Enik Juwariyah) tanggal 18 November 2022;

2. Menolak tuntutan yang mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat (Gubernur Jawa Timur) Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Penggugat (Enik Juwariyah) tanggal 18 November 2022 sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 29 Agustus 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 5 September 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3519084705760002; atas nama Enik Juwariyah, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor:810/108/402.203/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Enik Juwariyah dengan NIP 197605072009012003 tertanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor:821/196/402.203/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Enik Juwariyah dengan NIP 197605072009012003 tertanggal 29 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor:823/90/402.203/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Enik Juwariyah dengan NIP 197605072009012003 tertanggal 28 Maret 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.2/394/204/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Enik Juwariyah dengan NIP 197605072009012003 tertanggal 3 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat Tugas Nomor:800/2731/101.6.16/2017 tentang Penugasan atas nama Enik Juwariyah dengan NIP 197605072009012003 untuk bertugas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun terhitung mulai tanggal 1 April 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun tertanggal 3 April 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 824.2/2877.1/101.1/2017 tentang Mutasi Pegawai atas nama Enik Juwariyah tertanggal 10 Mei 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Nota Dinas Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor: 800/600.1/101.1/2017 tertanggal 24 Mei 2017, perihal Penghadapan Pegawai Negeri Sipil atas nama Enik

Halaman 53 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Juwariyah, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/Kota Madiun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. P – 9 : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Madiun Nomor: 822.2/771/101.6.16/2018 tertanggal 21 Maret 2018, Perihal Kenaikan Gaji Berkala yang dikeluarkan oleh atas nama Enik Juwariyah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Propinsi Jawa Timur, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Nomor: 822.2/0835/101.6.16/2020 tertanggal 10 Maret 2020, Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Enik Juwariyah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Propinsi Jawa Timur; (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.2/1192/204/2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Enik Juwariyah dengan NIP 197605072009012003 tertanggal 22 Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
12. P – 12 : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Nomor: 822.2/1059/101.6.16/2022 tertanggal 10 Maret 2022, Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Enik Juwariyah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Petikan Putusan Nomor 249/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 23 Pebruari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 54 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P – 14 : Surat Lepas Nomor:294 atas nama Enik Juwariyah Binti Joyo Pawiro yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun tanggal 1 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Surat Purwantini dan Enik Juwariyah, tanggal 15 Pebruari 2022, Perihal : Permohonan Kebijakan Rencana Putusan PDTH, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tertanggal 18 Nopember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P – 17 : Tanda Terima SK Gubernur Nomor 880/8590/204 tentang PTDH a.n Enik Juwariyah tertanggal 16 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Surat Pengantar Nomor : 045.2/5494/101.6.16/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun tertanggal 20 Desember 2022, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Surat Enik Juwariyah tanggal 20 Desember 2022, Perihal : Penandatanganan SK Gubernur tentang PDTH a.n. Enik Juwariyah, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 10 Maret 2023, Perihal: Gugatan Tata Usaha Negara Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian

Halaman 55 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tindak Pidana kepada Enik Juwariyah, tertanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. P – 21 : Surat Enik Juwariyah, tanggal 17 Maret 2023, Hal : Surat Keberatan terkait SK Gubernur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Enik Juwariyah, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P – 22 : Bukti pengiriman surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur tertanggal 17 Maret 2023, pengirim Enik Juwariyah, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 27 Maret 2023, Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor: 25/G/2023/PTUN.SBY. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P – 24 : Screenshot SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, informasi detail perkara dan amar putusan pencabutan perkara nomor : 25/G/2023/PTUN-SBY (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P – 25 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/3134/204.3/2023, tanggal 27 April 2023, Perihal: Tanggapan atas Surat Keberatan Terkait SK Gubernur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Enik Juwariyah, yang ditujukan kepada Sdr. Enik Juwariyah,(fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 26 Mei 2023 Perihal : Banding administratif terhadap tanggapan Surat Keberatan Nomor : 800/3134/204.3/2023

Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 April 2023 atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tindak Pidana kepada Enik Juwariyah, tertanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. P – 27 : Bukti pengiriman surat kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 26 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P – 28 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-563/M/D-1/HK.06.02/06/2023 tertanggal 16 Juni 2023, Hal : Banding Administratif, yang ditujukan kepada Wahyu Arif Widodo, dkk (fotokopi sesuai dengan asli);
29. P – 29 : Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 5 Juli 2023 Perihal: Banding administratif terhadap tanggapan Surat Keberatan Nomor : 800/3134/204.3/2023 tertanggal 27 April 2023 atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tindak Pidana Kepada Enik Juwariyah, tertanggal 18 November 2022, yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BAPSN), (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. P – 30 : Bukti pengiriman surat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tertanggal 5 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P – 31 : Surat Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 289/BPASN/S.1/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, Perihal : Banding Admnistratif atas

Halaman 57 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saudari Enik Juwariyah, NIP. 19760507 200901
2 003 pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur, yang ditujukan kepada Enik Juwariyah (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah
diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13,
sebagai berikut:

- T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :
880/8589/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan
Tindak Pidana, tertanggal 18 Nopember 2022, atas
nama Purwantini, S.I.Kom., (fotokopi sesuai dengan
asli);
2. T – 2 : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
3. T – 3 : Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T – 4 : Pasal 87, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
5. T – 5 : Pasal 250, Pasal 252 dan Pasal 291, Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T – 6 : Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Halaman 58 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian II atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Nomor 12993/B-AK.02.02/SD/FII/2021 tanggal 14 Oktober 2021, perihal Daftar PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/6074.2/101.1/2021, tanggal 28 September 2022, perihal Laporan Salinan Putusan Pengadilan, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Salinan Putusan Nomor 249/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, tanggal 23 Pebruari 2018, (fotokopi sesuai salinan asli);
10. T – 10 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/5467/101.6.16/2022 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tertanggal 16 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/3134/204.3/2023, tanggal 27 April 2023, Perihal: Tanggapan atas Surat Keberatan Terkait SK Gubernur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Enik Juwariyah, yang ditujukan kepada Sdr. Enik Juwariyah, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-563/M/D-1/HK.06.02/06/2023 tertanggal 16 Juni 2023, Hal : Banding Administratif ditujukan kepada Wahyu Arif Widodo dkk (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 59 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



13. T – 13 : Surat Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 289/BPASN/S.1/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, Perihal : Banding Administratif atas nama Saudari Enik Juwariyah, NIP. 19760507 200901 2 003 pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ditujukan kepada Enik Juwariyah; (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim:

Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Penggugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022 (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 Agustus 2023 yang terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 29 Agustus 2023 dan atas Replik Penggugat

Halaman 60 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa);
Bahwa pada pokoknya apabila objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2022 dan gugatan didaftarkan pada tanggal 13 Juni 2023 maka telah jelas gugatan *a quo* diajukan telah melampaui tenggang waktu (Daluarsa) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Prematur;
Bahwa Keputusan objek sengketa adalah berkenaan dengan penjatuhan sanksi PNS berupa pemberhentian sebagai PNS. Sesuai ketentuan Pasal 10 dan 11 PP No.79 Tahun 2021 disebutkan bahwa terhadap "Keputusan PPK berupa pemberhentian sebagai PNS" upaya administratif yang tersedia adalah Banding Administratif yang diajukan kepada BP-ASN sehingga upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur karena Upaya Administratif diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 61 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa Upaya Administratif diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN), Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) dan selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018);

Dalam Pasal 48 Undang-Undang PERATUN, berbunyi :

- (1)-----*Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2)-----*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait antara kewajiban melakukan upaya administratif dengan kewenangan absolut Pengadilan telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, yang menyatakan :

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 3

Halaman 62 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



(1)-----*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum in litis, setelah Majelis Hakim mencermati aturan dasar terbitnya objek sengketa adalah sebagaimana termaktub di dalam konsiderans "Meningat" yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa substansi dari objek sengketa (vide bukti P-16) adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana sehingga apabila dihubungkan dengan peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa sebagaimana termuat dalam konsiderans "Meningat" diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peraturan mengenai ketentuan upaya administratifnya merujuk pada peraturan dasarnya yakni merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengatur:

Pasal 1 angka 3 :

Halaman 63 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat;

Pasal 1 angka 4 :

Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat;

Pasal 1 angka 5 :

Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;

Pasal 1 angka 7 :

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif;

Pasal 1 angka 8 :

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

(1) *Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif;*

Pasal 3

(1) *Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :*



- a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat;

Pasal 10

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:

- a. pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;

Pasal 11

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK;
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif. Adapun upaya administratif berupa Keberatan diajukan terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Keputusan Pejabat dimana keberatan untuk Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK diajukan kepada PPK sedangkan keberatan atas keputusan pejabat diajukan kepada atasan Pejabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya administratif berupa Banding Administratif adalah terhadap Keputusan PPK yang berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dimana Banding Administratif tersebut diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-16) substansinya adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana atas nama Penggugat, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah terurai diatas maka upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa adalah berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap penerbitan objek sengketa a quo Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN); sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-16) diterbitkan pada tanggal 18 Nopember 2022 dan selanjutnya disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Desember 2022 akan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya sebagaimana tercantum dalam tanda terima surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2023 yang tercatat dalam register perkara Nomor : 25/G/2023/PTUN.SBY (vide bukti P-20) yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan gugatan yang diajukan kurang sempurna dan Pemohon kekurangan

Halaman 66 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi (vide bukti P-23) dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2023 (vide bukti P-24);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat dengan surat tertanggal 17 Maret 2023 Perihal : Surat Keberatan terkait SK Gubernur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Enik Juwariyah (vide bukti P-21) dan ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 800/3134/204.3/2023, tanggal 27 April 2024 Perihal : Tanggapan atas Surat Keberatan Terkait SK Gubernur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. ENIK JUWARIYAH yang isinya pada pokoknya adalah permohonan keberatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat karena terhadap keputusan objek sengketa tidak dapat diajukan upaya keberatan (vide bukti P-25 identik dengan T-11);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan upaya Banding Administrasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam surat Penggugat tertanggal 26 Mei 2023 (vide bukti P-26) dan atas surat tersebut telah ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Negara dengan Surat Nomor : B-563/M/D-1/HK.06.02/06/2023 tertanggal 16 Juni 2023 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Banding Administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sehingga Presiden tidak berwenang untuk menindaklanjuti permohonan Banding Administratif Penggugat (vide bukti P-28 identik dengan T-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 5 Juli 2023 menyampaikan Upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) (vide bukti P-29) yang kemudian telah ditanggapi dengan Surat Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 289/BPASN/S.1/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal : Banding Administratif atas nama saudari ENIK JUWARIYAH, NIP. 19760507 200901 2 003 pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi

Halaman 67 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



tenggang waktu (kedaluwarsa) sehingga upaya tersebut tidak dapat diterima (vide bukti P-31 identik dengan T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka upaya administratif yang telah ditempuh oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat dengan surat tertanggal 17 Maret 2023 Perihal : Surat Keberatan terkait SK Gubernur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Enik Juwariyah (vide bukti P-21);
- Upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam surat Penggugat tertanggal 26 Mei 2023 (vide bukti P-26);
- Upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada tanggal 5 Juli 2023 (vide bukti P-29);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 dan bukti P-26 sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara maka upaya administratif tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan upaya administratif berupa Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) (vide bukti P-29) apabila dicermati surat tersebut diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Juli 2023 sementara diketahui gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Juni 2023 dan diperbaiki pada tanggal 25 Juli 2023 sehingga dapat diartikan bahwa Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) (vide bukti P-

Halaman 68 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) ditempuh pada saat gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah pula pada tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Banding Administratif yang diajukan Penggugat sebagaimana bukti P-29 telah ditanggapi dengan Surat Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 289/BPASN/S.1/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal : Banding Administratif atas nama saudari ENIK JUWARIYAH, NIP. 19760507 200901 2 003 pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-31 identik dengan T-13);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara angka I. UMUM pada alinea kedua menyebutkan "*Dalam rangka melindungi hak Pegawai ASN dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan mekanisme pengaduan bagi Pegawai ASN yang memandang keputusan dan tindakan PPK/Pejabat merugikan dirinya. Mekanisme pengaduan dimaksud berupa Upaya Administratif. Upaya Administratif tersebut terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Jika dianggap belum selesai, Pegawai ASN bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara*" sehingga dapat dimaknai bahwa hakekat dari upaya administratif adalah untuk penyelesaian secara internal atas terbitnya keputusan dan tindakan PPK/Pejabat yang dianggap merugikan Pegawai ASN yang pengajuannya dilakukan sebelum adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain apabila Pegawai ASN tersebut tidak puas terhadap penyelesaian melalui upaya administratif barulah dilakukan penyelesaian melalui jalur litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena upaya banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) diajukan pada saat gugatan telah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis

Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap belum menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur haruslah dinyatakan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur telah dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat mengenai Pokok Sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat berbeda. Adapun pendapat (*concurring opinion*) Hakim Anggota I adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (*vide* bukti P-16);
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai ASN yang diberhentikan sebagai PNS dapat mengajukan banding administratif kepada BPASN dan PNS yang tidak puas terhadap keputusan BPASN dapat mengajukan Upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- bahwa oleh karena objek sengketa (*vide* Bukti P-6) adalah Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

Halaman 70 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-16) maka harus melakukan banding administratif ke BPASN dan selanjutnya yang berwenang memeriksa sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama) sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *aquo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Halaman 71 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Kami DESY WULANDARI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., dan IKAWATI UTAMI, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 72 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.



MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. DESY WULANDARI, S.H., M.H.

IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor 69/G/2023/PTUN.SBY

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000
2.	ATK dan Pemberkasan	Rp.	300.000
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	84.000
4.	Materai	Rp.	10.000
5.	Redaksi	Rp.	10.000
	Jumlah :	Rp.	434.000

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 69/G/2023/PTUN.SBY.